

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI  
SYARAT ADMINISTRASI TAMBAHAN PERKARA DISPENSASI  
KAWIN (STUDI NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PENGADILAN  
AGAMA MARTAPURA DENGAN ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR TENTANG PENCEGAHAN  
PERKAWINAN ANAK)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**AZ-ZAHRA AULYA SALSABILA**

**18103050011**

**PEMBIMBING:**

**BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-775/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI SYARAT ADMINISTRASI TAMBAHAN PERKARA DISPENSASI KAWIN (STUDI NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZ-ZAHRA AULYA SALSABILA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050011  
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Mei 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 62a18874bc753



Penguji I  
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62a027267d6f9



Penguji II  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 629eb95d9d49c



Yogyakarta, 12 Mei 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62a198c195ee2



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Az-Zahra Aulya Salsabila  
NIM : 18103050011  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI SYARAT ADMINISTRASI TAMBAHAN PERKARA DISPENSASI KAWIN (STUDI NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 21 April 2022

Yang menyatakan,

Az-Zahra Aulya Salsabila

NIM 18103050011



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Az-Zahra Aulya Salsabila

NIM : 18103050011

Judul Skripsi : “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Implementasi Syarat Administrasi Tambahan Perkara Dispensasi Kawin (Studi Nota Kesepahaman Antara Pengadilan Agama Martapura Dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten OKU Timur Tentang Pencegahan Perkawinan Anak)”

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 April 2022

Mengetahui:

Pembimbing,

**Bustanul Arifien Rusydi, M.H.**  
19900721 201903 1 010

## ABSTRAK

Perkawinan dini menimbulkan banyak dampak negatif yang berkepanjangan. Oleh karena itu, salah satu upaya guna meminimalisir terjadinya perkawinan dini, diatur mengenai batasan ketentuan usia minimal perkawinan. Bagi laki-laki maupun perempuan yang hendak melakukan perkawinan di bawah ketentuan usia minimal yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Salah satu hal yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur mengenai syarat administrasi yang harus dilengkapi pada saat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pengadilan Agama Martapura beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) serta Kementerian Agama membentuk dan menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Hal yang disepakati di dalam Nota kesepahaman tersebut antara lain mengenai ketentuan syarat administrasi tambahan berupa surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas-dinas terkait yang harus dipenuhi dalam mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin. Nota kesepahaman ini dibentuk dengan tujuan menurunkan angka permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Martapura serta menyadarkan masyarakat akan banyaknya dampak negatif perkawinan dini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis-yuridis. Sedangkan metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yakni deskriptif-analitik. Selanjutnya dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan hukum Islam seiring dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi. Nota kesepahaman yang dibentuk dan ditandatangani oleh PA Martapura dan OPD OKU Timur merupakan bentuk rekayasa sosial dalam lingkup produk hukum maupun lingkup penegak hukumnya untuk menjawab perubahan yang terjadi. Produk hukum berupa nota kesepahaman dianggap mengikat bagi yang menandatanganinya sebagaimana berlakunya suatu perjanjian. Nota kesepahaman juga mengikat bagi pemohon yang akan mengajukan dispensasi kawin. Berjalannya nota kesepahaman sejauh ini belum dapat teruji efektif bersamaan dengan penerapannya yang masih belum jelas terkait kelengkapan dan berlakunya dalam proses permohonan dispensasi kawin.

**Kata Kunci:** *Perkawinan dini, Dispensasi Kawin, Nota Kesepahaman, Rekayasa Sosial*

## ABSTRACT

Early marriage causes many long-lasting negative impacts. Therefore, one of the efforts to minimize the occurrence of early marriage is to regulate the minimum age for marriage. For both men and women who wish to marry under the minimum age stipulated in Law Number 16 of 2019, they are required to apply for a marriage dispensation to a court whose the implementation is regulated in Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. One of the thing that is regulated in Perma Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensations regulates the administrative requirements that must be completed when submitting applications for marriage dispensations. The Martapura Religious Court along with the Regional Apparatus Organizations (OPD) of East Ogan Komerling Ulu (OKU) Regency, namely the Social Service, Health Service, Women's Empowerment and Child Protection Service (DPPA) and the Ministry of Religion formed and signed a Memorandum of Understanding or MoU on the Prevention of Child Marriage. The terms agreed upon in the Memorandum of Understanding include, among others, the provision of additional administrative requirements in the form of a certificate or recommendation issued by the relevant instance that must be fulfilled in filing a case for a marriage dispensation. This memorandum of understanding was formed with the aim of reducing the number of marriage dispensation applications that go to the Martapura Religious Court as well as making the public aware of the many negative impacts of early marriage.

This type of research is field research with a socio-juridical approach. While the data analysis method used in this research is descriptive-analytic. Furthermore, in data collection, the authors used the methods of interview, observation, and documentation.

The results showed that the change of Islamic law coincide with the change of places, times, and condition. Memorandum of understanding formed and signed by PA Martapura and OPD OKU Timur was a form of social engineering within the scope of legal products and the scope of law enforcement. The legal product in the form of a memorandum of understanding is considered binding for those who signed it as in the validity of an agreement. The memorandum of understanding is also binding on applicants who will apply for a marriage dispensation. The passage of the memorandum of understanding so far has not been proven to be effective along with its implementation which is still unclear regarding the completeness and validity of the application process for the dispensation of marriage.

**Keywords:** *Early Marriage, Marriage Dispensation, Memorandum of Understanding, Social Engineering*

## MOTTO

*"If you do good, you do good for yourselves; and if you do evil,  
[you do it] to yourselves." (QS. Al-Israa 17:7)*

*"Indeed, with hardship [will be] ease" (Ash-Sharh 94:6)*



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Aep Saepudin dan Ibu Yayah, serta adik tercinta Muhammad Fikri Ash-Shiddiqy.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža‘	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em

ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	—	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	(	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	(	<i>Zakāh al-</i>
-------------------	---	------------------

## D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	u

## E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	ā Unśā
3.	Kasrah + yā' mati العلواين	ditulis ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û ‘Ulûm

## I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غريم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati زول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إلن شكرمت	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## III. Kata Sandang Alif +Lam

### a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas ridho dan hidayah-Nya, serta kasih sayang-Nya penyusun dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan dan panutan kita dalam berpikir, berkata, dan bertingkah laku, yakni Rasulullah SAW beserta keluarganya dan seluruh pengikutnya. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan, penyusun menyampaikan terima kasih serta teriring do'a yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al-Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi
6. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku dosen penasehat akademik

7. Segenap dosen dan karyawan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Seluruh hakim, panitera, beserta staff Pengadilan Agama Martapura yang telah mengizinkan dan berkenan untuk memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Aep Saepudin dan Ibu Yayah sebagai sumber semangat dan motivasi, yang doa dan restunya yang tidak pernah terputus mendoakan kebaikan, kesuksesan, kelancaran, dan kebahagiaan saya. Tidak lupa kepada adik tercinta Muhammad Fikri Ash-Shiddiqy yang selalu menularkan semangat dan kasih sayang.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah) angkatan 2018 yang bersedia menjadi tempat bertukar ilmu, cerita, dan berkompetisi secara sehat selama proses perkuliahan.
11. Rekan-rekan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus "Manusia-manusia Kuat" yang saling menularkan semangat, bertukar cerita, dan melewati masa-masa kepengurusan organisasi yang luar biasa.
12. Teman-teman seperjuangan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik .....	16

F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PA MARTAPURA DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH OKU TIMUR TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN.....	
A. Ketentuan Dispensasi Kawin.....	24
B. Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman.....	44
C. Hukum Islam Menurut Kaidah <i>Taghayyur Al-Ahkam Bi Taghayyur Al-     Amkinah, Wa Al-Azminah, Wa Al-Ahwal</i> .....	49
BAB III NOTA KESEPAHAMAN TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA.....	
A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur.....	54
B. Tujuan Pembentukan Nota Kesepahaman.....	58
C. Implementasi Nota Kesepahaman dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura .....	66
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI SYARAT ADMINISTRASI TAMBAHAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DALAM NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PA MARTAPURA DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR.....	
	75

A. Syarat Administrasi Tambahan Perkara Dispensasi Kawin Pada Memorandum Of Understanding (Mou)/Nota Kesepahaman Antara Pengadilan Agama Martapura Dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten OKU Timur Tentang Pencegahan Perkawinan Anak .....	75
B. Implementasi Syarat Administrasi Tambahan Pada Memorandum of Understanding (Mou)/Nota Kesepahaman Antara Pengadilan Agama Martapura Dengan Organisasi Perangkat Daerah Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.....	78
C. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Implementasi Syarat Administrasi Tambahan Pada Memorandum of Understanding (Mou)/Nota Kesepahaman Antara Pengadilan Agama Martapura Dengan Organisasi Perangkat Daerah Tentang Pencegahan Perkawinan Anak .....	92
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	112
CURRICULUM VITAE .....	144

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Batas Wilayah Kabupaten OKU Timur.....	58
Tabel 4.1: Data Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2019, 2020, dan 2021.....	86



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Pamflet Sosialisasi Syarat Administrasi Tambahan Permohonan  
Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura..... 71



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyebutkan pengertian dari perkawinan sekaligus memuat tujuan dari perkawinan itu sendiri. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup> Perkawinan merupakan *mitsaqan ghalizan* (ikatan yang kuat) sehingga lahir hubungan hukum yang mengakibatkan timbulnya tanggung jawab yang besar. Tidaklah berlebihan jika terdapat suatu hukum yang khusus yang mengatur hubungan perkawinan agar terwujud tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Tujuan perkawinan dapat terwujud dengan adanya asas-asas perkawinan yang menjadi landasan berpikir dalam melangsungkan perkawinan. Salah satu asas penting yang harus ada dalam perkawinan yakni adanya asas kemaslahatan hidup. Perkawinan dapat dilaksanakan selama perkawinan tersebut mendatangkan kebaikan dalam hidup. Oleh karena itu, suatu perkawinan hendaknya dilaksanakan ketika pelaku

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal

perkawinan telah sama-sama siap untuk membangun rumah tangga dikarenakan perkawinan membutuhkan kematangan dari aspek psikologis, biologis, dan juga sosial. Hal tersebut diakomordir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 ...”.<sup>2</sup> Ketentuan usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tersebut kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sejalan dengan adanya asas kemaslahatan dalam perkawinan, baik hukum Islam maupun hukum positif telah mengatur syarat dan ketentuan dalam hal perkawinan termasuk di antaranya pembatasan usia perkawinan. Hukum Islam memang tidak secara jelas mengatur ketentuan usia minimum perkawinan bagi perempuan maupun laki-laki, akan tetapi hukum Islam hanya menyebutkan *baligh an-nikah* yakni telah sampainya seseorang pada usia menikah.<sup>3</sup>

Sebagaimana telah disebutkan di atas, Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur secara tertulis ketentuan usia minimum perkawinan. Pada awalnya batas usia minimum perkawinan yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>2</sup> Pasal 15 ayat (1)

<sup>3</sup> Moh Ali Wafa, “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Islam” Jurnal Ahkam, Vol 17 Nomor 2, (2017), hlm 394

Perkawinan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.<sup>4</sup> Namun, ketentuan tersebut selanjutnya mengalami pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan adanya penambahan usia 3 tahun bagi perempuan yang disamakan dengan usia yang ditentukan bagi laki-laki yakni 19 tahun.<sup>5</sup> Perubahan ketentuan usia minimum perkawinan tersebut salah satunya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Perkawinan pada usia anak atau usia yang belum matang menimbulkan banyak dampak negatif seperti kemungkinan terbelakangnya pendidikan anak, ketidakmatangan organ reproduksi anak, kondisi finansial yang belum stabil, potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta kegagalan membina rumah tangga atau perceraian di usia muda.<sup>6</sup>

Di Indonesia perkawinan usia dini masih kerap terjadi dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti faktor agama, faktor lingkungan, faktor ekonomi keluarga, faktor sosial, bahkan faktor hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas.<sup>7</sup> Merespon keadaan-keadaan demikian yang sulit dihindari, sehingga kemudian diatur ketentuan dalam terjadi hal mendesak yang mengakibatkan adanya penyimpangan dari ketentuan usia perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang,

---

<sup>4</sup> Pasal 7 ayat (1)

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (1)

<sup>6</sup> Fachria Octaviani, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Vol 2 No 2 (2020), hlm 44-46

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 39-42

maka orang tua atau wali dari salah satu atau kedua calon mempelai dapat memohonkan dispensasi kawin ke pengadilan.<sup>8</sup>

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin atau penetapan melalui putusan hakim sebagai salah satu syarat melengkapi administrasi pendaftaran perkawinan. Pengadilan dalam memproses permohonan dispensasi kawin dimulai dari proses pengajuan permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara, serta upaya hukumnya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Perma No. 5 Tahun 2019). Perma tersebut dibentuk sebagai arahan dan tindak lanjut untuk mendukung peraturan terbaru terkait ketentuan batas usia minimum perkawinan.

Salah satu kebijakan yang diatur dalam Perma ini mengatur tentang syarat administrasi yang harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Syarat administrasi tersebut terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2019, yakni: (1) Surat Permohonan, (2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orang Tua/Wali, (3) Fotokopi Kartu Keluarga, (4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran anak, (5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri, dan (6)

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.<sup>9</sup>

Akan tetapi adanya peraturan baru mengenai ketentuan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan sekaligus dibentuknya Perma No. 5 Tahun 2019 tidak serta merta menekan angka perkawinan di bawah usia. Bahkan diketahui dengan semakin naiknya usia minimum perkawinan, justru beberapa daerah mengalami kenaikan perkara permohonan dispensasi kawin yang signifikan di pengadilan. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan.

Menanggapi hal tersebut, upaya nyata Kabupaten OKU Timur sebagai salah satu daerah otonomi mengatur suatu ketentuan khusus dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Pengadilan Agama Martapura Kabupaten OKU Timur bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten OKU Timur, Dinas Sosial Kabupaten OKU Timur, dan Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur membentuk dan menandatangani Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman Nomor: W6.Ag/862/HK.01/VI/2021, Nomor: B.059/kk.06.08.05/PW.01/06/2021, Nomor: 263/154/DPPPA/2021, Nomor: 556/DISKES.4.1/2021, Nomor: 460/101/DINSOS/2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Nota Kesepahaman antara Pengadilan

---

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 5 ayat (1)

Agama Martapura dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut dibentuk sebagai upaya dalam menekan angka perkawinan di bawah usia. Selain menekan angka perkawinan di bawah usia, kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten OKU Timur sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak.<sup>10</sup>

Kebijakan yang diatur dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini selain mengenai pembebanan penyuluhan atau sosialisasi pencegahan perkawinan anak oleh lembaga dan dinas-dinas terkait setempat yang menandatangani MoU, yaitu adanya ketentuan administrasi tambahan sebanyak tiga jenis surat keterangan atau rekomendasi yang harus dipenuhi saat mengajukan proses pendaftaran permohonan dispensasi kawin. Syarat administrasi tambahan ini tidak diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Adapun syarat administrasi tambahan yang harus dilengkapi khususnya ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura yang diatur dalam Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Martapura dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) OKU Timur tercantum pada Pasal 6 Nota Kesepahaman tentang Pencegahan Perkawinan Anak, yaitu: Surat Keterangan atau rekomendasi tentang keberlanjutan pendidikan anak, kematangan pola pikir anak, kemampuan anak melakukan

---

<sup>10</sup> “Tekan Pernikahan Dibawah Usia, PA Martapura teken MoU bersama PEMDA OKU Timur dan KEMENAG OKU Timur”, <https://www.pa-martapuraokut.go.id/berita-seputar-peradilan/408-tekan-pernikahan-dibawah-usia-pa-martapura-teken-mou-bersama-pemda-oku-timur> akses pada 04 November 2021

tugas rumah tangga yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kabupaten OKU Timur atau melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Perempuan (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak dan Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Syarat administrasi selanjutnya yaitu Surat Keterangan atau rekomendasi tentang Kemandirian Ekonomi Anak dari Dinas Sosial Kabupaten OKU Timur, serta Surat Keterangan atau rekomendasi tentang kesehatan fisik, psikis, dan mental, serta kesiapan organ reproduksi anak yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur.<sup>11</sup> Selain itu, belum ada Pengadilan Agama di daerah lain yang menggunakan kebijakan berupa MoU dalam menekan kebijakan perkawinan anak selain Pengadilan Agama Martapura Kabupaten OKU Timur.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis kebijakan dan penerapan Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman yang dibuat antara Pengadilan Agama Martapura dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada perkara dispensasi kawin dalam rangka menekan angka perkawinan anak di Kabupaten OKU Timur dengan judul **“Analisis Syarat Administrasi Tambahan pada Perkara Dispensasi Kawin (Studi Nota Kesepahaman Pengadilan Agama**

---

<sup>11</sup> Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman Antara Pengadilan Agama Martapura, Kementerian Agama Kab. OKU Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. OKU Timur, Dinas Kesehatan Kab. OKU Timur, dan Dinas Sosial Kab. OKU Timur Nomor: W6.Ag/862/HK.01/VI/2021, Nomor: B.059/kk.06.08.05/PW.01/06/2021, Nomor: 263/154/DPPPA/2021, Nomor: 556/DISKES.4.1/2021, Nomor: 460/101/DINSOS/2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Pasal 6

**Martapura dengan Organisasi Perangkat Daerah OKU Timur tentang Pencegahan Perkawinan Anak”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa syarat administrasi tambahan perkara dispensasi kawin pada Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Martapura dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten OKU Timur tentang Pencegahan Perkawinan Anak?
2. Bagaimana implementasi ketentuan syarat administrasi tambahan perkara dispensasi kawin pada Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Martapura dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten OKU Timur tentang Pencegahan Perkawinan Anak?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap implementasi syarat administrasi tambahan perkara dispensasi kawin pada Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Martapura dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten OKU Timur tentang Pencegahan Perkawinan Anak?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja syarat administrasi tambahan pada perkara dispensasi kawin di dalam nota kesepahaman antara PA Martapura dengan Organisasi Perangkat Daerah Kab. OKU Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan syarat administrasi tambahan perkara dispensasi kawin dalam Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Martapura dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten OKU Timur tentang Pencegahan Perkawinan Anak di dalam proses perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura.
3. Untuk menganalisis syarat administrasi tambahan perkara dispensasi kawin pada Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Martapura dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten OKU Timur tentang Pencegahan Perkawinan Anak di dalam proses perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura berdasarkan sosiologi hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini berguna dalam perkembangan keilmuan hukum, khususnya pada pengujian penerapan teori hukum rekayasa sosial terhadap adanya pembuatan dan implementasi kebijakan berupa nota kesepahaman guna mencegah terjadinya perkawinan anak dalam

hal penambahan syarat administrasi atau surat rekomendasi dari lembaga yang berwenang.

2. Secara praktis, pembuatan dan penerapan nota kesepahaman ini dapat dijadikan rujukan oleh Pengadilan Agama dan instansi di pemerintahan daerah Kota/Kabupaten lain sebagai upaya mencegah perkawinan anak melalui dispensasi kawin.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan terhadap beberapa penelitian yang memiliki bahasan serupa yang telah ada sebelumnya, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang dapat dilihat dan dijadikan pembandingan.

Pertama, penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-empiris berjudul “Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” ditulis oleh Siska Riani. Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian berjenis skripsi ini yakni menggali latar belakang lahirnya Perma Nomor 5 tahun 2019, mengetahui perbedaan prosedur menangani perkara dispensasi kawin setelah lahirnya perma tersebut, serta penerapannya.<sup>12</sup> Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa latar belakang dibentuknya Perma No. 5 tahun 2019 ialah karena

---

<sup>12</sup> Siska Riani, “Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”, skripsi UIN Sunan Gunung Djati, (2021), hlm 8.

banyaknya perkawinan anak dan tingginya perkara dispensasi kawin serta tidak adanya peraturan baku mengenai dispensasi kawin. Adapun perbedaan prosedur penyelesaian perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 hanya berbeda pada petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sementara penerapan Perma No. 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama sudah efektif, dengan penambahan minimal usia perkawinan bagi perempuan, ketersediaan hakim, sarana prasarana perangkat aturan merupakan kesiapan Mahkamah Agung untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.<sup>13</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rahmawati, berjudul “Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Terdapat dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yakni terkait penerapan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang penetapan batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar dan bagaimana efektivitasnya.<sup>14</sup> Berdasarkan pengkajian yang dilakukan, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa dalam memproses perkara dispensasi kawin, PA Takalar telah menerapkan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Selain itu, ketentuan batas usia perkawinan telah

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 71.

<sup>14</sup> Rahmawati, “Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)”, Skripsi UIN Alauddin Makassar, (2021), hlm 8.

berpedoman pada UU Nomor 16 tahun 2019. Pengadilan Agama Takalar menerima permohonan dispensasi kawin yang meningkat semenjak ditetapkannya usia minimum perkawinan yang terbaru<sup>15</sup>

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Ihza Kriptie Adhela yang berjudul “Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali”. Penelitian ini dikaji secara sosiologis-kualitatif dalam menjawab rumusan masalah berupa dampak bagi Pengadilan Agama Negara dan masyarakat Jembrana yang hendak mengajukan dispensasi kawin pasca berlakunya UU No. 16 tahun 2019 serta menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di PA Negara Bali.<sup>16</sup> Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa pemberlakuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdampak pada melonjaknya angka permohonan perkara pengajuan dispensasi pernikahan dini. Selain hal tersebut, pengesahan Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tata cara untuk megadili perkara dispensasi pernikahan dini membuat prosedur mengadili Dispensasi Kawin semakin kompleks.<sup>17</sup>

Keempat, skripsi berjudul “Implikasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ngamprah” yang ditulis oleh Faisal Fahad.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 49.

<sup>16</sup> Ihza Kriptie Adhela. “Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali”, skripsi Universitas Islam Indonesia, (2020), hlm 6.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 55.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini merupakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan efektivitas penerapan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Ngamprah.<sup>18</sup> Hasil yang dicapai dalam penelitian ini bahwasanya setelah adanya perubahan batas usia perkawinan untuk perempuan berdampak pada meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ngamprah. Selanjutnya, meningkatnya permohonan dispensasi kawin dan 90% di kabulkan oleh majelis hakim sehingga hal tersebut kurang dalam mencegah perkawinan di usia dini.<sup>19</sup>

Kelima, penelitian selanjutnya berjudul “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin” ditulis oleh Syeh Sarip Hadaiyatullah. Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini yakni pendekatan yuridis-normatif. Kesimpulan dari penelitian ini yakni bahwa kenaikan batas usia perkawinan melindungi perempuan, hak-hak anak, dan lain-lain. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, hak-hak dasar anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek kejiwaan, aspek kesehatan, dan akibat yang disebabkan oleh pernikahan dini. Selain itu, pengadilan agama sebagai gerbang terakhir untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak yang

---

<sup>18</sup> Faisal Fahad, “Implikasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ngamprah”, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati, (2021), hlm 4.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 50.

belum berusia 19 tahun menjadikan hakim peradilan agama harus memahami dengan baik dan benar aspek filosofis, norma dan praktek hukum acara di pengadilan tentang dispensasi kawin.<sup>20</sup>

Keenam, penelitian terakhir ditulis oleh Mughniatul Ilma berjudul “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”. Penelitian ini mengkaji UU No. 16 tahun 2019 yang tidak memberikan batasan atau alasan-alasan khusus di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Sehingga diperlukan aturan yang mengatur secara lebih jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan para pihak dalam permohonan Dispensasi Kawin.<sup>21</sup>

Dari keenam penelitian yang telah diungkapkan di atas, hampir seluruhnya menggunakan pendekatan yuridis. Regulasi yang dikaji merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan dispensasi kawin yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019. Mayoritas penelitian juga menyimpulkan bahwa dengan adanya peraturan terbaru usia minimum perkawinan mengakibatkan kenaikan angka permohonan perkara dispensasi kawin. Demikian pula dengan adanya Perma yang mengatur terkait proses beracara dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin menjadi lebih kompleks, akan tetapi tetap membutuhkan beberapa ketentuan tambahan seperti harus

---

<sup>20</sup> Syeh Sarip Hidayatullah, “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin”, ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 12, No 01 (2020), hlm 167.

<sup>21</sup> Mughniatul Ilma “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.: 2 (2), (2020), hlm 153.

diaturnya terkait alasan pokok yang dapat diterima dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Selanjutnya dalam pelaksanaan regulasi tersebut diperlukan pula perangkat dan sumber daya yang mendukung seperti kesiapan hakim dan peran pemerintah dalam menyusun regulasi pendukung lainnya.

Pada pengkajian beberapa penelitian di atas, Undang-undang No. 16 tahun 2019 maupun Perma No. 5 Tahun 2029 yang dijadikan sebagai objek dikaji secara keseluruhan, tidak terfokus pada suatu pokok bagian. Berbeda halnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun yakni memfokuskan pada bagian syarat administrasi permohonan dispensasi kawin dan khusus terdapat pada nota kesepahaman yang diatur untuk suatu regional tertentu. Adapun terkait dengan lokasi yang menjadi tempat penelitian dalam penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti di Pengadilan Agama Martapura.

Pengadilan Agama Martapura Kabupaten OKU Timur memiliki keistimewaan karena memiliki regulasi tersendiri yang mengatur mengenai pencegahan dan penyelenggaraan proses dispensasi kawin. Keistimewaan tersebut terletak pada penambahan syarat administrasi pada perkara dispensasi kawin yang secara khusus dikeluarkan oleh dinas-dinas terkait yang menandatangani nota kesepahaman tentang pencegahan perkawinan anak. Sehingga oleh karena itu, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dan urgensi.

## E. Kerangka Teoretik

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>22</sup> Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dibentuk sebagai tindak lanjut dari adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>23</sup> Salah satu amanat yang terkandung di dalam Perma ini mengatur terkait adanya syarat administrasi yang harus dipenuhi ketika akan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Tanpa terpenuhinya syarat administrasi yang telah ditentukan dalam Pasal 5 Perma No. 5 Tahun 2019, maka panitera belum dapat memproses pendaftaran permohonan ke dalam register perkara hingga syarat administrasi tersebut terpenuhi.<sup>24</sup>

Pengadilan yang dimaksud untuk menangani permohonan dispensasi kawin adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.<sup>25</sup> Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi yang ditunjuk untuk menyelesaikan permohonan perkara dispensasi kawin memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses pemeriksaan secara tertib dan

---

<sup>22</sup> Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 1 ayat (5)

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>24</sup> Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4)

<sup>25</sup> Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 1 ayat (10)

berkeadilan. Adapun pemerintah daerah sebagai daerah otonom yang menyelenggarakan urusan administrasi secara mandiri juga memiliki peranan penting dalam mewujudkan pencegahan perkawinan anak.

Pengadilan Agama dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) OKU Timur dalam mencegah perkawinan anak membuat dan menandatangani suatu nota kesepahaman. Sebagaimana diungkapkan oleh Salim H.S dalam definisi Memorandum of Understanding (MoU) yakni landasan secara tertulis maupun lisan dalam penyusunan perjanjian atau kerjasama pada masa datang antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antar negara yang didasarkan pada hasil kesepakatan para pihak dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>26</sup> Salah satu ketentuan yang diatur dalam nota kesepahaman ini ialah adanya syarat administrasi tambahan atau surat rekomendasi yang harus dipenuhi selain yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Perma No. 5 Tahun 2019 yang diberlakukan pada satu wilayah tertentu dan oleh perangkat daerah tertentu.

Dalam analisis terkait syarat administrasi tambahan perkara Dispensasi Kawin, studi nota kesepahaman Pengadilan Agama Martapura dengan Organisasi Perangkat Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak, penyusun menggunakan analisis sosiologi hukum Islam. Ruang lingkup yang sederhana dari kajian sosiologi hukum adalah memperbincangkan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungan

---

<sup>26</sup> Salim H.S, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.46

dengan tindakan melawan hukum, tindakan menaati hukum, tindakan melakukan upaya hukum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.<sup>27</sup>

Pengaruh timbal balik antara hukum dengan masyarakat merupakan pembahasan yang dicakup dalam sosiologi hukum. Hal tersebut berarti, hukum Islam dapat mempengaruhi masyarakat atau sebaliknya yaitu masyarakat dapat mempengaruhi hukum Islam.<sup>28</sup> Konsep ini sesuai kaidah:

تغيير الاحكام بتغييرالازمنة و الامكنة والأحوال

“Perubahan hukum terjadi dengan perubahan zaman, tempat, dan situasi sosial.”

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil ‘alamin* memiliki hukum yang bersifat luwes dan dapat menjawab berbagai persolalan di masyarakat yang semakin berkembang. Para ulama fikih bersepakat bahwa tujuan dari adanya hukum Islam adalah kemaslahatan bagi manusia. Sehingga tujuan adanya hukum bagi manusia mestilah memiliki sifat adaptif, berkembang, partikular, beragam sesuai dengan tuntutan lokalitas dan tidak kadaluarsa.<sup>29</sup> Hukum Islam tidaklah kaku dan selalu menerima dinamika

---

<sup>27</sup> F N Kholifah, “Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Prespektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo),” 2021, [http://etheses.iainponorogo.ac.id/16504/1/FATMA\\_NUR\\_KHOLIFAH%2C\\_210117045%2C\\_HKI.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/16504/1/FATMA_NUR_KHOLIFAH%2C_210117045%2C_HKI.pdf), hlm 131.

<sup>28</sup> Iri Hamzah, Muhammad Said Yusuf, and Shirhi Athmainnah, “Konsep Perbankan Syari’ah Dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Yang Berkeadilan (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam),” *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (2021): 45–59, <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.285>, hlm 56

<sup>29</sup> Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 87

perubahan. Suatu hukum Islam akan efektif apabila dibuat secara menyeluruh dan kosmopolitan.

Perubahan hukum yang beriringan dengan perubahan tempat, zaman, dan kondisi sebagaimana kaidah fikih di atas juga sesuai dengan teori yang terdapat pada aliran hukum barat yakni *sociological jurisprudence*. Sarjana hukum yang terkenal menganutt teori ini yaitu Roscoe Pound yang melahirkan teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial atau "*law as a tool of social engineering*" Dalam teori tersebut disimpulkan bahwa hukum semestinya menjadi alat pengubah kebiasaan negatif yang langgeng terjadi di masyarakat demi tercapainya tujuan yang lebih baik.<sup>30</sup>

Kedua pandangan hukum ini bersepakat bahwa hukum tidak dapat lepas dari aspek sosialnya serta sama-sama bertujuan terhadap efektivitas suatu hukum yang dibentuk atau diterapkan oleh sekelompok orang yang biasa disebut ahli hukum atau praktisi hukum. Dalam teori hukum rekayasa sosial, kelompok ini disebut dengan engineer atau insinyur yang berperan untuk membentuk, menerapkan, dan memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>30</sup> H. Yacob Djasmani, "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid. 40, No. 3, Juli 2011, hlm 365.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan digunakan dalam menganalisis pemberlakuan MoU tersebut dan mengkaji bagaimana implementasi dan syarat administrasi tambahan pada Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman yang dibuat oleh Pengadilan Agama Martapura dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Oku Timur tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis-deskriptif dan merupakan jenis penelitian kualitatif sehingga dapat mendeskripsikan data yang diperoleh secara detail dan mendalam.

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis untuk menganalisis kebijakan dan melihat bagaimana penerapan syarat administrasi tambahan pada Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman yang dibuat oleh Pengadilan Agama Martapura dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten OKU Timur tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Pendekatan yuridis-sosiologis merupakan pendekatan yang mencakupi pendekatan-pendekatan hukum lainnya berdasarkan kacamata ilmu sosial.

## 4. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yakni

Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Martapura, Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten OKU Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur, dan Dinas Sosial Kabupaten OKU Timur Nomor: W6.Ag/862/HK.01/VI/2021, Nomor: B.059/kk.06.08.05/PW.01/06/2021, Nomor: 263/154/DPPPA/2021, Nomor: 556/DISKES.4.1/2021, Nomor: 460/101/DINSOS/2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Selain itu sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan perkara Dispensasi Kawin.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis dan artikel melalui internet yang diperlukan dan relevan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Dokumentasi

Pengumpulan data berupa dokumentasi dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Martapura dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten OKU Timur, serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian.

### b. Wawancara

Pengumpulan data selanjutnya yakni mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara Dispensasi Kawin.

c. Observasi

Penyusun melakukan observasi secara daring ke Pengadilan Agama Martapura guna memperhatikan implementasi nota kesepahaman antara Pengadilan Agama Martapura dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten OKU Timur tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini diklasifikasikan ke dalam lima bab guna mencapai tujuan penelitian.

BAB I Pendahuluan, yang berfungsi sebagai pengantar atau gambaran mengenai isi dari keseluruhan penelitian. Bagian pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, serta metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, sistematika yang kedua berisi pemaparan-pemaparan berupa pengembangan landasan teori terkait penelitian yang sebelumnya telah dipaparkan dalam sub bab kerangka teoretik. Berupa pengertian atau istilah-istilah, seperti: pengertian dispensasi kawin, dasar

hukum dispensasi kawin, syarat dan prosedur dispensasi kawin, konsep dasar nota kesepahaman, dan teori hukum sebagai rekayasa sosial.

BAB III berisi data-data penelitian. Mencakup data jumlah permohonan perkara dispensasi kawin di PA Martapura OKU Timur, deskripsi wilayah Kabupaten OKU Timur, tujuan dibentuknya Nota Kesepahaman dan upaya penerapannya.

BAB IV berisi hasil analisis berbentuk deskripsi, argumentasi, dan kritik terhadap masalah yang diangkat yang dianalisis menggunakan kerangka teori hukum sebagai rekayasa sosial.

BAB V berisi Penutup yang memuat kesimpulan yang disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah dan saran terhadap kemajuan penelitian selanjutnya di masa depan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Syarat administrasi tambahan yang disepakati di dalam nota kesepahaman antara PA Martapura dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten OKU Timur berupa Surat Keterangan atau rekomendasi tentang keberlanjutan pendidikan anak, kematangan pola pikir anak, kemampuan anak melakukan tugas rumah tangga yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kabupaten OKU Timur atau melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Perempuan (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak dan Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), Surat Keterangan atau rekomendasi tentang Kemandirian Ekonomi Anak dari Dinas Sosial Kabupaten OKU Timur, serta Surat Keterangan atau rekomendasi tentang kesehatan fisik, psikis, dan mental, serta kesiapan organ reproduksi anak yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur. Syarat administrasi tambahan ini hendaknya dilengkapi sebagaimana syarat administrasi pokok dalam Perma No. 5 Tahun 2019 serta berlaku untuk pemohon yang hendak mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin.
2. Penerapan syarat administrasi tambahan yang tercantum di dalam nota kesepahaman pada perkara dispensasi kawin antara PA Martapura dengan OPD Kabupaten OKU Timur baru bisa disebut sebagai alat bukti pendukung atau penguat yang dipergunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan dikarenakan penerapannya yang masih belum jelas. Berdasarkan data, syarat

administrasi tambahan yang dikeluarkan oleh dinas-dinas tersebut telah berhasil menurunkan angka permohonan dispensasi kawin di PA Martapura bersama-sama dengan peran aktif hakim dalam mempertimbangkan alasan dan kondisi yang diperoleh selama pemeriksaan dispensasi kawin. Selain itu, masyarakat menjadi berpikir ulang ketika hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin karena adanya syarat administrasi tambahan yang sebaiknya dipenuhi.

3. Syarat administrasi tambahan dalam nota kesepahaman yang dibentuk dan ditandatangani oleh Pengadilan Agama Martapura dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten OKU Timur merupakan salah satu bentuk rekayasa sosial dalam hukum Islam. Perubahan sosial yang dalam hukum Islam ditemukan pada kaidah "*Taghayyur Al-Ahkam Bi Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal*". Bentuk hukum yang dalam hal ini merupakan kebijakan MoU tentang pencegahan perkawinan dini yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang otoritatif dengan melihat kondisi masyarakat yang masih banyak melakukan pernikahan dini. Sementara hakim berperan sebagai insinyur atau *engineer* yang berperan untuk menelaah serta mengarahkan masyarakat yang berperkara khususnya dalam perkara dispensasi kawin agar paham dan taat akan hukum. Nota kesepahaman ini berlaku mengikat antar pembentuknya maupun kepada masyarakat yang hendak melakukan permohonan dispensasi kawin.

## **B. Saran**

1. Dalam hal praktis, adanya nota kesepahaman dalam upaya mencegah perkawinan dini yang dilakukan oleh PA Martapura dan OPD OKU Timur dapat dijadikan rujukan oleh perangkat daerah lain di Indonesia. Namun, tetap perlu dilakukan pengkajian ulang atau evaluasi terhadap berjalannya MoU selama hampir satu tahun berjalan agar penerapannya dapat berjalan maksimal.
2. Dalam hal akademis, perlu dilakukan perluasan lingkup penelitian khususnya penelitian yang penyusun lakukan seperti menelaah dan menganalisis MoU ini secara keseluruhan, tidak hanya terkait syarat administrasinya. Pemilahan kluster putusan yang mempertimbangkan penggunaan MoU di dalam pertimbangan juga perlu dilakukan dalam rangka menganalisis implementasinya. Selain itu, jika terdapat aturan kebijakan lain yang berlaku seperti halnya MoU dalam upaya pencegahan perkawinan anak dapat dijadikan objek penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### b. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

al- Bukhārī, Abû Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl,, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), hadis no. 3894

### c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

KUHPerdata

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lampiran I Perpres No 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

KMA Nomor KMA/080/VIII/2006

Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman Antara Pengadilan Agama Martapura, Kementerian Agama Kab. OKU Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. OKU Timur, Dinas Kesehatan Kab. OKU Timur, dan Dinas Sosial Kab. OKU Timur Nomor: W6.Ag/862/HK.01/VI/2021, Nomor: B.059/kk.06.08.05/PW.01/06/2021, Nomor: 263/154/DPPPA/2021, Nomor: 556/DISKES.4.1/2021, Nomor: 460/101/DINSOS/2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

#### d. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017  
Penetapan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 87/Pdt.P/2021/PA  
Mpr

#### e. Jurnal

- Ahmad. "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, No. 1 (2016). <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.77>.
- Apriansyah, Nizar. "Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, No. 2 (2016): 187–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.v10.187-196>.
- Badan Pusat Statistik. "Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda." *Badan Pusat Statistik*, 2020, 6–10.
- Barat, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara. "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tentang Pencegahan Pernikahan Anak" 5, No. 1 (2020): 55.
- Bukhari Ali. "Otoritas Ijtihad Dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih Al-Ijtihadu La Yunqadhu Bi Al-Ijtihadi)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, No. 1 (2015): 103–11.
- Djasmani, H Yacob. "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 40, No. 3 (2011): 365–74. <https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.365-374>.
- Dr. Ali Imron Hs, M.Ag. "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak." *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2011): 69–90.
- Hamzah, Iri, Muhammad Said Yusuf, And Shirhi Athmainnah. "Konsep Perbankan Syari'ah Dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Yang Berkeadilan (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)." *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 3, No. 1 (2021): 45–59. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.285>.
- Hetharia, Melkias. "Fungsi Hukum Menurut Roscoe Pound," N.D.
- Indonesia, D A N Perundang-Undangan D I, And Martha Eri Safira. "Law Is A Tool Of Social Engineering," N.D.
- Janah, Haris Hidayatulloh Dan Miftakhul. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. April (2020).
- Kamarusdiana, And Ita Sofia. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I Fsh Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 1 (2020)* 3 (2015): 103–11.
- Kholifah, F N. "Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Prespektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)," 2021. [http://etheses.iainponorogo.ac.id/16504/1/Fatma Nur Kholifah%2c](http://etheses.iainponorogo.ac.id/16504/1/Fatma%20Nur%20Kholifah%20c)

210117045%2c Hki.Pdf.

- Latipulhayat, Atip. “Khazanah, Roscoe Pound.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 1, No. 2 (2014): 416.
- M. Anis Alghifari, Nim: 12370082. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undan- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 2019, 100. <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/37109/>.
- M. Muhtarom. “Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak.” *Suhuf* 26, No. 1 (2014): 54.
- Mabhan, Muhammad Ali. “Kedudukan Dan Kekuatan Mengikat Memorandum Of Understanding ( Mou ) Ditinjau Dari Segi Hukum.” *Meraja Journal* 2, No. 1 (2019): 49–56.
- Mustaufikin. “Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Hukum Islam Analisis Perbandingan Kaidah Taghayyur Al-Ahkam Bi Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa Al-Niyat Wa Al-Awaid Dengan Aliran Sociological Jurisprudence.” *Tesis Uin Sunan Ampel*, 2016.
- Nurcahyono, Moh. Luthfi. “Menemukan Ide-Ide Hukum Dengan Pendekatan Sosiologi Hukum.” *Al-Ahwal* 5, No. 1 (2013).
- Ppn/Bappenas, Biro Hukum Kementerian. “Knowledge & Experience Sharing Forum Penyusunan & Pelaksanaan Mou,” 2016.
- Pratama, Gita Nanda. “Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia.” *Veritas Et Justitia* 2, No. 2 (2016): 424. <https://doi.org/10.25123/vej.2274>.
- Rusdiana, Sai'da, Rizky Septiana, And Septiana Widyaningtyas. “Kajian Yuridis Memorandum Of Understanding Dalam Penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama Daerah.” *Mimbar Hukum* 31, No. 28 (2019): 438–48.
- Setiyaningsih, Devi, And Ambar Budhisulistiyawati. “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Sebagai Tahap Prakontrak (Kajian Dari Sisi Hukum Perikatan).” *Jurnal Privat Law* 8, No. 2 (2020): 173. <https://doi.org/10.20961/Privat.V8i2.48405>.
- Setiyanto, Danu Aris. “Hukum Islam Sebagai Rekayasa Sosial Dan Implikasinya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, No. 2 (2018): 175. <https://doi.org/10.18326/Ijtihad.V17i2.175-189>.
- Siti Nurwullan, And Hendrik Fasco Siregar. “Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik.” *Prosiding Enhancing Innovations For Sustainable Development Dissemination Of Unpam's Research Result*, 2019, 1–10.
- Yunanto. “Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia.” *Diponegoro Private Law Review* 3, No. 1 (2018): 261–71.

#### f. Surat Kabar/Data Elektronik

<https://www.okutimurkab.go.id/> Akses Pada 09 April 2022

Definisi Kota Layak Anak, <https://www.kla.id/> Akses Pada 06 Maret 2022

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Dan Sejahtera Di Kabupaten Oku Timur  
<https://okutimurkab.bps.go.id/statictable/2016/03/14/11/jumlah->

- Keluarga-Pra-Sejahtera-Dan-Sejahtera-Dirinci-Menurut-Kecamatan-Di-Kabupaten-Ogan-Komering-Ulu-Timur-2014.Html Akses 09 April 2022
- Kamus. 2016. Pada Kbbi Daring. Diambil 15 Maret 2022, Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus>
- Mou Pengadilan Agama Martapura Dengan Opd Sukses Tekan Pernikahan Anak Usia Dini <https://www.pa-martapuraokut.go.id/Berita-Seputar-Peradilan/445-Mou-Pengadilan-Agama-Martapura-Dengan-Opd-Sukses-Tekan-Pernikahan-Anak-Uusia-Dini> Akses Pada 22 Februari 2022
- Muhammad Idris Nasution, Shi, “Penerapan Acara Peradilan Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)”  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/Artikel/Publikasi/Artikel/Penerapan-Acara-Peradilan-Anak-Dalam-Perkara-Dispensasi-Kawin-Oleh-Muhammad-Idris-Nasution-Shi-4-12>
- Persentase Penduduk Miskin  
<https://okutimurkab.bps.go.id/Indicator/23/87/1/Persentase-Penduduk-Miskin-P0-.html> Akses Pada 09 April 2022
- Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun), Akses Pada 09 April 2022  
<https://okutimurkab.bps.go.id/Indicator/26/69/1/Rata--Rata-Lama-Sekolah.html>
- Sejarah Pengadilan <https://www.pa-martapuraokut.go.id/Profil-Pelayanan/Profile-Pengadilan/Sekilas-Sejarah>, Diakses Pada Hari Selasa, 18 Januari 2022 Pukul 11.00
- Tekan Pernikahan Dibawah Usia, Pa Martapura Teken Mou Bersama Pemda Oku Timur Dan Kemenag Oku Timur, <https://www.pa-martapuraokut.go.id/Berita-Seputar-Peradilan/408-Tekan-Pernikahan-Dibawah-Usia-Pa-Martapura-Teken-Mou-Bersama-Pemda-Oku-Timur> Akses Pada 04 November 2021 Pukul, 22:14
- Wawancara Bupati Kabupaten Oku Timur H.Lanosin Hamzah, S.T Pada <https://www.pa-martapuraokut.go.id/Berita-Seputar-Peradilan/408-Tekan-Pernikahan-Dibawah-Usia-Pa-Martapura-Teken-Mou-Bersama-Pemda-Oku-Timur>
- Wilayah Yurisdiksi Pa Martapura <https://www.pa-martapuraokut.go.id/Profil-Pelayanan/Profile-Pengadilan/Yurisdiksi-Pengadilan> Akses Pada 02 April 2022

#### g. Laporan Hasil Penelitian

- Adhela, Ihza Kriptie. *“Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali”*. Skripsi Universitas Islam Indonesia. 2020.

- Fahad, Faisal. “Implikasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ngamprah”. Skripsi UIN Sunan Gunung Djati. 2021.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), “Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak”. 2020.
- PPN/Bappenas, Biro Hukum Kementerian. “Knowledge & Experience Sharing Forum Penyusunan & Pelaksanaan Mou,” 2016.
- Rahmawati, “Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)”, skripsi UIN Alauddin Makassar. 2021.
- Riani, Siska. “Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”. skripsi UIN Sunan Gunung Djati. 2021.

#### **h. Buku**

- Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Nuruddin, Amirul, dkk. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Rahardjo Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditia Bakti. 2012.
- Rasyid, Laila M. Rasyid, dkk. Modul Hukum Acara Perdata. Lhokseumawe : Unimal Press, 2015.
- Saleh, Abdul Mun'im, Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawa'id al-Fiqhiyah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Salim. Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Wignjosobroto, Soetandyo. “Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya”. Jakarta: Elsam, 2002.

#### **a. Wawancara**

- Wawancara dengan Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I, Ketua Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 27 Januari 2022
- Wawancara dengan Nur Anwar, S.H Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 14 Februari 2022
- Wawancara dengan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H Hakim Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 06 April 2022.